



PUTUSAN
Nomor 97/PID. SUS/2021/PT Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd Alias JHON;
2. Tempat Lahir : Serwaru;
3. Umur/Tgl.Lahir : 40 tahun / 12 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan: Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : BTN Saumlaki, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan
Tanimbar Selatan, Kab Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : Eduardus Futwembun, S.H.Advokad/Pengacara yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatima Nomor 1 Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan KKT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021 ;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Sml dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2021 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-25/Q.1.13/Eku.2/06/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.52 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di BTN Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” terhadap Saksi PETRUS FATLOLON. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.52 Wit bertempat di rumah Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. alias JHON yang berada di BTN Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terdakwa membuat tangkapan layar (screenshot) tweet dari akun Twitter atas nama @Pilatus 2019 yang berisi kalimat :

“Pak @Jokowi, Di Kab. Kepulauan Tanimbar, Bupati mewakili kontraktor selesaikan masalah material warga yang nunggak. DAK sudah cair 100% dan disimpan di rekening kontraktor. Diduga ada koneksi khusus antara Bupati dan Kontraktor.”

@KPK@KemenkeuRI #Kapolri

@Divhumas_Polri

#COVID19

Kemudian pada tangkapan layar dibawah kalimat tersebut terdapat foto Bupati Kepulauan Tanimbar (PETRUS FATLOLON, S.H., M.H.), Kapolres MTB (ADOLOF BORMASA, S.H., M.H.), Kadis Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Kepulauan Tanimbar (POLY DEVI FLIP MATITAPUTTY, S.Pi.), Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar (Drs. JEDITJIA HUWAE, M.Si.), dan beberapa orang lainnya yang sedang meninjau lokasi proyek jalan Trans Fordata.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan atau memposting tangkapan layar tersebut ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR dengan menggunakan telepon genggam (Handphone) merk Samsung J7 warna hitam melalui akun Whatsapp dengan nomor +62812-4898-5168 milik terdakwa sehingga tweet dari akun Twitter atas nama @Pilatus 2019 tersebut dapat dilihat dan diakses oleh orang banyak dalam hal ini seluruh anggota grup SUARA RAKYAT TANIMBAR yang berjumlah sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) orang.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memberikan dampak bagi anggota grup Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR dapat mengakses postingan dari terdakwa termasuk dapat menyebarkanluaskannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membagikan tangkapan layar tersebut ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR mengesankan kepada seluruh anggota grup SUARA RAKYAT TANIMBAR bahwa tweet dari akun Twitter atas nama @Pilatus 2019 tersebut memang benar adanya.
- Bahwa berdasarkan :
 - Nomor SPM : 016/SPM-LS/SDA.BM&BK/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan SP2D Nomor : 0885/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 02 Juli 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Uang Muka Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019;
 - Nomor SPM : 046/SPM-LS/SDA.BM&BK/XI/2019 tanggal 04 November 2019 dan SP2D Nomor : 1811/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 07 November 2019 dengan nilai sejumlah Rp.981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Angsuran I Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019;
 - Nomor SPM : 081/SPM-LS/SDA.BM&BK/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan SP2D Nomor : 2717/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Angsuran II Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak Nomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Dana pembangunan Jalan Trans Fordata yang berdasarkan Kontrak : 760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019 berjumlah Rp4.909.000.000,00 telah direalisasikan sebesar 60% dengan jumlah Rp2.945.400.000,00, sehingga masih tersisa dana yang belum direalisasikan sebesar 40% dengan jumlah Rp1.963.600.000,00.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, hasil tangkapan layar yang dibagikan oleh terdakwa ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi PETRUS FATLOLON merasa dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. alias JHON pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.52 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di BTN Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa yakni saksi PETRUS FATLOLON selaku Bupati Kepulauan Tanimbar atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.52 Wit bertempat di rumah Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JHON yang berada di BTN Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terdakwa membuat tangkapan layar (screenshot) tweet dari akun Twitter atas nama @Pilatus 2019 yang berisi kalimat :

“Pak @Jokowi, Di Kab. Kepulauan Tanimbar, Bupati mewakili kontraktor selesaikan masalah material warga yang nunggak. DAK sudah cair 100% dan disimpan di rekening kontraktor. Diduga ada koneksi khusus antara Bupati dan Kontraktor.”

@KPK@KemenkeuRI #Kapolri

@Divhumas_Polri

#COVID19

Kemudian pada tangkapan layar dibawah kalimat tersebut terdapat foto Bupati Kepulauan Tanimbar (PETRUS FATLOLON, S.H., M.H.), Kapolres MTB (ADOLOF BORMASA, S.H., M.H.), Kadis Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Kepulauan Tanimbar (POLY DEVI FLIP MATITAPUTTY, S.Pi.), Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar (Drs. JEDITJIA HUWAE, M.Si.), dan beberapa orang lainnya yang sedang meninjau lokasi proyek jalan Trans Fordata.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagikan atau memposting tangkapan layar tersebut ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR dengan menggunakan telepon genggam (Handphone) merk Samsung J7 warna hitam melalui akun Whatsapp dengan nomor +62812-4898-5168 milik terdakwa sehingga tweet dari akun Twitter atas nama @Pilatus 2019 tersebut dapat dilihat dan diakses oleh orang banyak dalam hal ini seluruh anggota grup SUARA RAKYAT TANIMBAR yang berjumlah sekitar 256 (dua ratus lima puluh enam) orang.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memberikan dampak bagi anggota grup Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR dapat mengakses postingan dari terdakwa termasuk dapat menyebarkanluaskannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membagikan tangkapan layar tersebut ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR mengesankan kepada seluruh anggota grup SUARA RAKYAT TANIMBAR

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tweet dari akun Twitter atas nama @Pilatus 2019 tersebut memang benar adanya.

- Bahwa berdasarkan :
 - Nomor SPM : 016/SPM-LS/SDA.BM&BK/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan SP2D Nomor : 0885/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 02 Juli 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Uang Muka Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019;
 - Nomor SPM : 046/SPM-LS/SDA.BM&BK/XI/2019 tanggal 04 November 2019 dan SP2D Nomor : 1811/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 07 November 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Angsuran I Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor : 760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019;
 - Nomor SPM : 081/SPM-LS/SDA.BM&BK/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan SP2D Nomor : 2717/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Angsuran II Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor : 760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin (Lapen) / DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Dana pembangunan Jalan Trans Fordata yang berdasarkan Kontrak : 760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019 berjumlah Rp4.909.000.000,00 telah direalisasikan sebesar 60% dengan jumlah Rp2.945.400.000,00, sehingga masih tersisa dana yang belum direalisasikan sebesar 40% dengan jumlah Rp1.963.600.000,00.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, hasil tangkapan layar yang dibagikan oleh terdakwa ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri (legalisir) Nomor 131.81-3106 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan PETRUS FATLOLON, S.H., M.H. sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku masa jabatan Tahun 2017-2022,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi PETRUS FATLOLON adalah Bupati Maluku Tenggara Barat yang sekarang bernama Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi PETRUS FATLOLON selaku Bupati Kepulauan Tanimbar merasa dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 208 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2021, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saumlaki;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diduga di screenshot dari tweetan Twitter Pilatus 2019;
 - 4 (empat) lembar print out screenshot chat grup WhatsApp SUARA RAKYAT TANIMBAR yang terdapat foto screenshot yang berisi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan komentar-komentar lainnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan
IMEI : 354462087230839; IMEI : 354463087230837; S/N :
RR8J50DZP9A dan Nomor Model : SM-G610F/DS;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor 621007482598516802 dengan
nomor Handphone 0812-4898-5168.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonias Welhelms Solmeda, S.Pd Alias Jhontelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di screenshot dari tweetan Twitter Pilatus 2019;
 - 4 (empat) lembar print out screenshot chat grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar yang terdapat foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan komentar-komentar lainnya;
 - Foto kopi dokumen Pemenang Tender APBD Induk tahun 2019

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi KTP Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera dan Kantor Perusahaan
- Foto kopi Laporan Perkembangan Pekerjaan
- Foto kopi Dokumen Daftar Pekerjaan DAK tahun anggaran 2019
- Foto kopi Koran Ambon Ekspres edisi Rabu, 03 Juni 2020 dengan Judul: Kerja Kotor Di Pulau Fordata
- Foto kopi Media Online Simpul Rakyat Edisi 03 Juni 2020 dengan Judul: Terungkap, Matitaputy Akui Simpan Dak Di Rekening Kontraktor
- Foto kopi Harian Ekpose Daerah hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan judul: Kejaksaan Diminta Usut Kepala Dinas Bina Marga KKT.
- Foto kopi Harian Ambon Ekspres edisi Kamis, 05 Juni 2020 dengan judul: Warga Siap Boikot Trans Ordata
- Foto kopi Harian Berita Maluku Edisi Selasa, 16 Juni 2020 dengan Judul: Bupati Tanimbar Beri Keterangan Masalah Trans Fordata.
- Foto kopi Harian Spektrum Edisi 17 Juni 2020 dengan Judul: Harus Ke Rana Hukum, Bupati Kkt Bela Kontraktor
- Foto kopi Media Online Dhara Pos dengan Judul: Proyek Trans Fordata Bermasalah Dan Harus Diproses Hukum
- Foto kopi foto Chek On the spot Komisi C DPRD KKT di Lokasi proyek trans YARU pada tanggal 23 Maret 2020.
- Foto kopi foto Komisi C DPRD kembali melakukan Chek on the spot di lokasi Proyek trans YARU pada bulan Juni 2020.
- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas SDA,Bina Marga dan Bina Konstruksi pada bulan Juni 2020.
- Foto kopi Screensot Konten milik @Pilatus2019 di akun Twiternya dan di Share ke Whatsaap Grup Suara Rakyat Tanimbar tanggai 12 Juni 2020.
- Foto kopi Surat Klarifikasi terhadap Somasi Pemerintah Daerah KKT yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 19 Juni 2020.

- Foto kopi Surat Keputusan Nomor: 03/DE-31/A4/54193/SK/LPKPK/X/2019
 - Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0001282.AH.01.08 Tahun 2020
 - Foto kopi Tanda Terima No. 220 / 274.a-KKBP /IV /2019 tanggal 15 April 2019
 - Foto kopi Surat Edaran BUPATI Kepulauan Tanimbar nomor : 900-83-Tahun 2019
 - Foto kopi Berita Acara Pembayaran Bahan Material Batu Mangga dan Batu Kerikil tanggal 27 Nopember 2020
 - Foto kopi Berita Acara nomor: 01/Kom.C/BA/2021 tanggal 09 Maret 2021
 - Foto kopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang oleh PT. Putra Tanimbar Sejahtera.
 - Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang material yang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan material lokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Asphal di daerahnya
 - Foto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin - Adodo Fordata (Lapen) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Kontrak : Rp. 9.013.144.042
 - Foto kopi Surat keterangan dan Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020
 - Rekaman Video Proyek jalan Romean-Sofyanin
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan IMEI : 354462087230839; IMEI : 354463087230837; S/N : RR8J50DZP9A dan Nomor Model : SM-G610F/DS;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor 621007482598516802 dengan nomor Handphone 0812-4898-5168;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sml dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sml, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding 25 Oktober 2021 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2021 dan atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding 27 Oktober 2021 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 November 2021, dan pada tanggal 4 November 2021 kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 26 Oktober 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara atas permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki No 78/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengambil pertimbangan (sebagaimana dalam putusan pada halaman 50-52) sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara *incasu* terdapat beberapa hal yang dianggap oleh Majelis Hakim tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara namun penting oleh Majelis Hakim dipertimbangkan supaya para pihak dan ataupun masyarakat yang dengan setia mengikuti sidang perkara ini dapat memahami bagaimanakah peran Majelis Hakim dalam menyelesaikan secara tuntas setiap hal-hal yang muncul dalam persidangan perkara ini. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Damianus Lamere, S.T., Alias DAMI dipersidangan menerangkan bahwa saksi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali mengusulkan pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin (Trans Fordata) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran Luncuran (DPAL) proyek Jalan Romean-Sofyanin tetap dikerjakan pada tahun 2020. Menurut Majelis Hakim apa yang disampaikan oleh saksi Damianus Lamere, S.T., Alias DAMI dipersidangan dapat dibenarkan khususnya perihal pengusulan proyek *incasu* proyek jalan Romean-Sofyanin

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



namun usulan saksi tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan terbukti didalam Lampiran Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 (vide bukti T-26) proyek jalan Romean-Sofyanin tidak dianggarkan kembali pada tahun 2020, sehingga bagaimana mungkin saksi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap mengerjakan proyek jalan Romean-Sopyanin tahun 2020 yang nota bene tidak dianggarkan pada saat itu;

2. Bahwa keterangan saksi Drs. JEDITJIA HUWAE, M.Si., Alias EDI dipersidangan menerangkan bahwa saksi selaku Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerangkan Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan Trans Fordata (Romean-Sofyanin) Tahun Anggaran 2019 telah diaudit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2 (dua) kali atas permintaan dari Bupati Kepulauan Tanimbar, yang pertama pada bulan Juli 2020, dan yang kedua pada bulan Mei 2021. Bahwa metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah dengan melakukan opname fisik yang kemudian disesuaikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Persetujuan Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan tersebut. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, per tanggal 08 Mei 2021 progress fisik pekerjaan pembangunan jalan Trans Fordata (Romean-Sofyanin) Tahun Anggaran 2019 telah mencapai 71,54%, kemudian telah dicairkan uang muka, termin pertama, dan termin kedua yang mencapai total 60% dari nilai anggaran keseluruhan, sehingga masih terdapat sisa pembayaran sekitar 11,54% yang harus dibayarkan kepada kontraktor namun belum dibayarkan hingga saat ini. Menurut Majelis Hakim bahwa sisa pembayaran 11.54% tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh saksi haruslah segera diberikan kepada kontraktor yang dalam hal ini PT. Putra Tanimbar Sejahtera karena hal tersebut merupakan hak dari kontraktor;
3. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Weramasubun dipersidangan menerangkan Bahwa pekerjaan jalan Romean-Sofyanin belum selesai dikerjakan, dan terdapat material warga yang belum terbayarkan yang berjumlah sekitar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim dipersidangan telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera guna mengkroscek kebenaran saksi tersebut dan hal-hal lain yang juga yang berhubungan dengan perkara incasu namun Penuntut Umum dipersidangan menerangkan bahwa Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera sudah tidak berada dialamat tinggal sebagaimana alamat tinggal yang tertera dalam dokumen. Menurut Majelis Hakim apabila keterangan yang disampaikan oleh saksi perihal terdapat material warga yang belum dibayarkan oleh kontraktor kepada masyarakat sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) maka kontraktor dalam hal ini PT. Putra Tanimbar sejahtera harus segera membayarkan persoalan material warga yang belum dibayarkan tersebut dan apabila dimungkinkan perihal sisa pembayaran pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PT. Putra Tanimbar Sejahtera sebesar 11.54% sebagaimana poin kedua diatas maka hal tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang telah digunakan material dalam pekerjaan proyek Romean-Sopyanin tahun 2019 tersebut.”

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait keterangan saksi Damianus Lamere, S.T., Alias DAMI dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali mengusulkan pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin (Trans Fordata) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran Luncuran (DPAL) proyek Jalan Romean-Sofyanin tetap dikerjakan pada tahun 2020 namun usulan saksi tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan terbukti didalam Lampiran Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 (vide bukti T-26) proyek jalan Romean-Sofyanin tidak dianggarkan kembali pada tahun 2020. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait keterangan saksi Drs. JEDITJIA HUWAE, M.Si., Alias EDI dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi selaku Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerangkan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan Trans Fordata (Romean-Sofyanin) Tahun Anggaran 2019 telah diaudit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2 (dua) kali atas permintaan dari Bupati Kepulauan Tanimbar, yang pertama pada bulan Juli 2020, dan yang kedua pada bulan Mei 2021. Bahwa metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah dengan melakukan opname fisik yang kemudian disesuaikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Persetujuan Pencairan Dana (SP2D) pekerjaan tersebut. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, per tanggal 08 Mei 2021 progress fisik pekerjaan pembangunan jalan Trans Fordata (Romean-Sofyanin) Tahun Anggaran 2019 telah mencapai 71,54%, kemudian telah dicairkan uang muka, termin pertama, dan termin kedua yang mencapai total 60% dari nilai anggaran keseluruhan, sehingga

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



masih terdapat sisa pembayaran sekitar 11,54% yang harus dibayarkan kepada kontraktor namun belum dibayarkan hingga saat ini. Menurut Majelis Hakim bahwa sisa pembayaran 11.54% tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh saksi haruslah segera diberikan kepada kontraktor yang dalam hal ini PT. Putra Tanimbar Sejahtera karena hal tersebut merupakan hak dari kontraktor. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Herman Wermasubun dipersidangan menerangkan Bahwa pekerjaan jalan Romean-Sofyanin belum selesai dikerjakan, dan terdapat material warga yang belum terbayarkan yang berjumlah sekitar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim dipersidangan telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera guna mengkroscek kebenaran saksi tersebut dan hal-hal lain yang juga yang berhubungan dengan perkara incasu namun Penuntut Umum dipersidangan menerangkan bahwa Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera sudah tidak berada di alamat tinggal sebagaimana alamat tinggal yang tertera dalam dokumen. Menurut Majelis Hakim apabila keterangan yang disampaikan oleh saksi perihal terdapat material warga yang belum dibayarkan oleh kontraktor kepada masyarakat sebesar kurang lebih Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) maka kontraktor dalam hal ini PT. Putra Tanimbar sejahtera harus segera membayarkan persoalan material warga yang belum dibayarkan tersebut dan apabila dimungkinkan perihal sisa pembayaran pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PT. Putra Tanimbar Sejahtera sebesar 11.54% sebagaimana poin kedua diatas maka hal tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang telah digunakan material dalam pekerjaan proyek Romean-Sopyanin tahun 2019 tersebut. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan saksi Herman Wermasubun dipersidangan yang menerangkan bahwa terdapat material warga yang belum terbayarkan yang berjumlah sekitar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dikarenakan hanya berdasarkan keterangan lisan saksi Herman Wermasubun saja dan tidak

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan adanya dokumen yang dapat membuktikan kebenaran adanya material warga yang belum terbayarkan yang berjumlah sekitar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jugatidak berhubungan dengan pokok perkara, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan:

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak hanya mencemarkan nama baik Saksi PETRUS FATLOLON sebagai pribadi, namun juga telah mencemarkan nama baik Saksi PETRUS FATLOLON dalam kapasitas sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar;
- Terdakwa adalah seorang residivis;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan Saksi PETRUS FATLOLON selaku korban.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

sebagaimana dalam tuntutan kami yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 28 September 2021.

maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saumlaki;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di screenshot dari tweetan Twitter Pilatus 2019;
 - 4 (empat) lembar print out screenshot chat grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar yang terdapat foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan komentar-komentar lainnya;
 - Foto kopi dokumen Pemenang Tender APBD Induk tahun 2019
 - Foto kopi KTP Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera dan Kantor Perusahaan
 - Foto kopi Laporan Perkembangan Pekerjaan
 - Foto kopi Dokumen Daftar Pekerjaan DAK tahun anggaran 2019
 - Foto kopi Koran Ambon Ekspres edisi Rabu, 03 Juni 2020 dengan Judul: Kerja Kotor Di Pulau Fordata
 - Foto kopi Media Online Simpul Rakyat Edisi 03 Juni 2020 dengan Judul: Terungkap, Matitaputy Akui Simpan Dak Di Rekening Kontraktor
 - Foto kopi Harian Ekpose Daerah hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan judul: Kejaksan Diminta Usut Kepala Dinas Bina Marga KKT.
 - Foto kopi Harian Ambon Ekspres edisi Kamis, 05 Juni 2020 dengan judul: Warga Siap Boikot Trans Ordata
 - Foto kopi Harian Berita Maluku Edisi Selasa, 16 Juni 2020 dengan Judul: Bupati Tanimbar Beri Keterangan Masalah Trans Fordata.
 - Foto kopi Harian Spektrum Edisi 17 Juni 2020 dengan Judul: Harus Ke Rana Hukum, Bupati Kkt Bela Kontraktor

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Media Online Dhara Pos dengan Judul: Proyek Trans Fordata Bermasalah Dan Harus Diproses Hukum
- Foto kopi foto Chek On the spot Komisi C DPRD KKT di Lokasi proyek trans YARU pada tanggal 23 Maret 2020.
- Foto kopi foto Komisi C DPRD kembali melakukan Chek on the spot di lokasi Proyek trans YARU pada bulan Juni 2020.
- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas SDA,Bina Marga dan Bina Konstruksi pada bulan Juni 2020.
- Foto kopi Screensot Konten milik @Pilatus2019 di akun Twiternya dan di Share ke Whatsaap Grup Suara Rakyat Tanimbar tanggal 12 Juni 2020.
- Foto kopi Surat Klarifikasi terhadap Somasi Pemerintah Daerah KKT yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 19 Juni 2020.
- Foto kopi Surat Keputusan Nomor : 03/DE-31/A4/54193/SK/LPKPK/X/2019
- Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0001282.AH.01.08 Tahun 2020
- Foto kopi Tanda Terima No. 220 / 274.a-KKBP /IV /2019 tanggal 15 April 2019
- Foto kopi Surat Edaran BUPATI Kepulauan Tanimbar nomor : 900-83-Tahun 2019
- Foto kopi Berita Acara Pembayaran Bahan Material Batu Mangga dan Batu Kerikil tanggal 27 Nopember 2020
- Foto kopi Berita Acara nomor: 01/Kom.C/BA/2021 tanggal 09 Maret 2021
- Foto kopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang oleh PT. Putra Tanimbar Sejahtera.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang material yang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan material lokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Aspal di daerahnya
- Foto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin - Adodo Fordata (Lapen) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Kontrak : Rp. 9.013.144.042
- Foto kopi Surat keterangan dan Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020
- Rekaman Video Proyek jalan Romean-Sofyanin

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan IMEI : 354462087230839; IMEI : 354463087230837; S/N : RR8J50DZP9A dan Nomor Model : SM-G610F/DS;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor 621007482598516802 dengan nomor Handphone 0812-4898-5168;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Jenjang Peradilan yang memiliki legalitas untuk memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan yudix fakti, untuk dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, sesuai fakta-fakta persidangan barang bukti serta keterangan saksi-saksi yang pada prinsipnya kami akan uraikan dalam memori banding ini
2. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang tertera pada Putusan halaman 31 s/d halaman 33 menyangkut Bukti Surat Klien Kami Terpidana P.I s/d 27 yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam perkara ini untuk untuk menyatakan terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pencemaran nama baik terhadap Saksi/korban PETRUSFATLOLON sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT). Sehingga menurut kami Bukti Surat P.26 (Asli) Tentang Peraturan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 02 tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan

Tanimbar Tahun Anggaran 2020 jika dikorelasikan dengan Keterangan Saksi ade charge RIKIJEWERISA, dan MARKUS ATUA yang adalah Anggota DPRD Komisi C yang bermitra dengan Dinas Bina Marga menyatakan dalam persidangan bahwa apabila didalam Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 tidak dicantumkan dalam lampiran tentang pembayaran sisa anggaran proyek 40 % jalan Trans Romean-Sofyanin sebesar Rp. 1.963.600.000, sehingga menurut Keterangan Saksi RIKI JEWERISA dan MARKUS ATUA yang menyatakan bahwa dana 40 % sisa proyek trans Romean Sofyanin telah cair 100%. Bahkan menurut kami Bukti-bukti Surat P.I s/d P27 merupakan Petunjuk untuk dapat mengungkapkan bahwa Klien kami tidak melakukan Pencemaran nama baik terhadap PETRUS Memory banding hal. 4 FATLOLON sebagai Bupati KKT, sehingga menurut kami pertimbangan hukum Majelis PN. Saumlaki, amar putusannya harus dinyatakan Bebas dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum pada halaman 34 s/d 39 kami akan

menanggapinya Tentang:

1. Unsur Setiap orang

Ad. 1. Unsur setiap Orang Bahwa unsur ini jika dikorelasikan dengan Postingan @Pilatus19 yang memposting di TWITTER dan didistribusikan oleh terpidana YOHANIS WILHELMUS di WA Group Suara Rakyat Tanimbar (SRT) itu semestinya haruslah @Pilatus19 yang ditetapkan tersangka terlebih dahulu dan bukan Terpidana saat ini, bahkan aneh bin ajaib Postingan @Pilatus19 tersebut hilang dari pemantauan Siber Krime Polri seakan-akan tidak mampu mendeteksi AKTOR @Pilatus19 dan kesannya dalam perkara ini ditebang pilih dan Klien kami menjadi korban penderitaan. Sehingga menurut kami unsur ini tidak terbukti, sesuai Pledoi kami terdahulu.

2. unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak

Ad.2 unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak, bahwa unsur ini menurut keterangan Klien kami dalam persidangan bahwa Klien kami tidak sengaja untuk

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memposting Postingan @Pilatus19 di group WA Suara Rakyat Tanimbar. Bahkan menurut Saksi ade charge RIKCKI JEWERISA, MARKUS ATUA, SONIRATISA dan Herman WERMASUBUN serta Ahli Hukum yang menyatakan bahwa postingan ini merupakan DUGAAN yang harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan apakah terbukti atau tidak agar hakim dapat memutuskan dalam amar putusannya, sehingga menurut kami sesuai fakta persidangan postingan Terpidana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan yang tidak dapat dibuktikan oleh JPU dalam dakwaannya. Olehnya itu jikadikorelasikan dengan Bukti Surat Asli P.26 Tentang Peraturan Bupati KKT Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 yang di tanda tangani langsung oleh Saksi Korban PETRUSFATLOLON sebagai Bupati KKT tidak tercantum dalam daftar lampiran danah sisa 40% proyek Trans Yaru (Romean Sofyanin) yang dicairkan. Sehingga PETRUSFATLOLON harus mempertanggung jawabkan laporan/pengaduannya dan menyatakan bahwa Terpidana TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan kesalahan dalam perkara pencemaran nama baik ini. Bahkan Saksi JONAS BATLAYERI DAMI LAMERE, JUJTJIA HUWAE dan POLI DVI MATITAPUTI keterangannya hanya beralibi dan dan tidak mampu membuktikan dengan sengaja terungkap telah terjadi postingan Terpidana yang mendistribusikan postingan @Pilatus 19 itu dengan kalimat **"Masalah material warga yang nunggak, DAK suda cair 100 % disimpan di rekening kontraktor, Diduga ada Memory banding hal.5 kolusi antara Bupati dan Kontraktor"** sehingga unsur ini tidak terpenuhi haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Ad. 3. Unsur ini menurut kami tidak termasuk dalam katagori muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dikarenakan keterangan-keterangan saksi-saksi ade charge RIKIJEWERISA MARKUS ATUA, SONI RATISA dan HERMAN WERMASUBUN yang menerangkan dalam persidangan PETRUSFATLOLON yang melakukan Penghinaan terhadap Masyarakat KKT.Karena perkara ini terdapat indikasi korupsi sesuai Bukti Surat Asli P.26 Tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KKT Tahun Anggaran 2020 menunjukan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



bahwa dana Trans Yaru (Romean-Sofyanin) telah cair 100% sebagaimana keterangan Saksi RICKY JEWERISA dan MARKUS ATUA yang keduanya anggota DPRD KKT Komisi C menyatakan bahwa karena dana lunturn dalam Peraturan Bupati Nomor 2 tersebut tidak dianggarkan dalam daftar lampiran maka dianggap dana proyek Trans Yaru (Romean Fordata) telah cair 100 %. Sehingga unsur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti maka unsur ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim PN.Saumlaki.

4. Bahwa berdasarkan uraian butir 1 s/d 3 di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim tidak tegas dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini

karena Bukti P.1 s/d P.27 menunjukkan bahwa Postingan Klien kami yang tidak sengaja memposting **@Pilatus19 "Pak @jokowi di Kab. kepulauan Tanimbar, Bupati mewakili kontraktor selesaikan masalah matrial warga yang nunggak. DAK suda cair 100 % dan disimpan di rekening kontraktor. Diduga ada koneksi khusus antara Bupati dan Kontraktor." @KPK KemenKeu RI # Kapolri @ Divhumas Polri # COVID 19.** Memperjelas bahwa Postingan ini terbukti tidak pernah terjadi Pencemaran Nama baik terhadap PETRUS FATLOLON karna dalam Postingan ini tidak ditemukan nama PETRUS FATLOLON yang ditemukan adalah Bupati Kepulauan Tanimbar sehingga Majelis Keliru dan tidak cermat dalam memberikan amar putusan yang menjerat klien kami secara sah dan meyakinkan melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Terhadap saksi/korban PETRUS FATLOLON.

5. Bahwa jika dikorelasikan fakta Persidangan Bukti Surat Bukti Asli P.26 tentang Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bupati KKT Tentang Perubahan Anggaran dan Belanja KKT tidak termuat dalam daftar Lampiran sisa Dana 40 % proyek Trans Yaru (Romean Sofyanin) sebagaimana keterangan saksi a de charge RIKI JEWERISA dan MARKUS ATUA yang menyatakan bahwa karna sisa dana 40 % tidak diakomodir dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tersebut maka dianggap telah cair 100%. **Memory banding hal.6**
6. Bahwa jika dikorelasikan perkara pencemaran nama baik ini dengan bukti Surat Asli P.26 maka Pernyataan Saksi ade charge RICKI JEWERISA dan MARKUSA TUA bahwa dana sisa 40 % Proyek trans Romean Sofyanin telah cair, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Sehingga semestinya Majelis Hakim haruslah menyatakan untuk terpidana YOHANIS WELHELMUS SOLMEDA Alias JOHN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik terhadap PETRUS FATLOLON.

7. Bahwa dalam memori banding ini kami mengajukan Bukti Surat tambahan asli yang kami beri tanda P.28 Tentang laporan Nomor : 31/LP.DK/III/2021 Tertanggal 21 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terpidana sebagai Ketua Lembaga LPKPK Cabang Kepulauan Tanimbar Tentang Dugaan Tindak Pidana KORUPSI pada Paket Pekerjaan Proyek Pekerjaan Proyek Trans Yamdena Sofyanin Siwaan Karatat, dan Seira Ngurangan dan bersumber dari DAK tahun 2019, dan Bukti Surat P.29 Tanda Terima dari Kejaksaan Maluku Tenggara Barat Tertanggal 22 Maret 2021. Bahwa dalam perkara ini terkesan bahwa Penuntut umum tidak cermat dan sengaja menyembunyikan / mengendapkan Laporan indikasi dugaan Korupsi proyek Trans Yaru (Romean Sofyanin) yang dilaporkan oleh Terpidana sebagai ketua Cabang LP-KPK yang fungsinya sebagai sebuah LSM yang bergerak di bidang Pengawasan Kebijakan Pemerintahan dan Keadilan, Sehingga menurut kami Bukti-ini bisa merupakan dasar pertimbangan Hakim Tinggi untuk menyatakan bahwa Terpidana tidak melakukan suatu Penghinaan / pencemaran nama baik dalam perkara ini. Bahkan semestinya laporan ini di foluwup (ditindaklanjuti) terlebih dahulu barulah dilakukan proses perkara Pencemaran nama baik dalam perkara aquo ini. Sehingga kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Majelis Hakim yang menyidangkan memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan Terpidana tidak bersalah dan tidak dapat dihukum dan dinyatakan agar Terpidana BEBAS dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
8. Bahwa ada Bukti tambahan lain berupa bukti Surat P.30 Asli Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Kepala Badan KPPN Cabang Saumlaki untuk menanyakan sisa pencairan dana 40 % proyek Jalan Trans Yaru (Romean Sofyanin) apaka sudah cair atau belum tetapi diklarifikasi oleh Kepala KPPN Cabang Saumlaki dengan bukti Surat Asli yang difoto copi tertanggal 27September 2021 yang isinya menyatakan bahwa permohonan informasi merupakan informasi yang dikecualikan dengan Kode P.31 sehingga sampai saat ini Pihak Pemerintah Daerah tidak mampu membuktikan bahwa dana sisa 40 % yang disimpan di rekening kas daerah tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



sehingga Terpidana Yohanis WELHELMUS **Memory banding hal.7** SOLMEDA Alias John tidak dapat dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Yo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI NO.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

9. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara ini semestinya Terpidana dapat dikategorikan Justice Colaborator, karena dapat membuka sebua indikasi perkara Korupsi yang terselubung dalam sebua rekayasa telah terjadi Pencemaran nama baik seorang Pejabat Publik lewat WA Group Suara Rakyat Tanimbar Jika dikorelasikan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 955 /K /Pid.Sus/2015 Kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan / pencemaran nama baik** sebagaimana telah kami jelaskan dalam Duplik kami terdahulu.

10. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Tinggi bahwa dengan adanya fakta fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi ade charge bukti surat dari P.I s/d P.31 ini Majelis Hakim Tinggi dapat mempertimbangkannya untuk memutuskan perkara ini karena saat ini Daerah Kabupaten KKT masuk dalam Kategori Kemiskinan yang kritis ulah Pejabat-pejabat Daerah yang tidak pernah mensejahterakan Masyarakat, karena melakukan praktek-praktek yang terindikasi korupsi.

11. Bahwa berdasarkan uraian uraian kami di atas kami meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim tinggi yang menyidangkan perkara ini agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN.Sml dengan meyidangkan sendiridenganamarputusansebagai berikut:

1. Menyatakan Terpidana JONIAS WELHELMUS SOLMEDA Alias JOHN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pencemaran nama baik

terhadap saksi Korban PETRUS FATYLOLON sebagaimana Tuntutan JPU Sesuai Pasal 45 Ayat (3) Yo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI NO. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas UU RI NO, 11 Tahun 2006 Tentang INFORMASI DANTRANSAKSIELEKTRONIK

2. Memutuskan agar Terpidana a/n. YONIAS SWELHELMUS SOLMEDA Alias JOHN BEBAS dari segala Tuntutan Hukum sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP

3. Menyatakan Negara elakukan rehabilitasi/ganti rugi kepada Terpidana

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONIAS WEHELMUS SOLMEDA Alias JOHN sesuai ketentuan Pasal 92 Ayat (1,2) KUHP, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar pada saat putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Menyatakan perkara I I dapat ditindaklanjuti ke Persidangan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) **Memory banding hal. 8**

5. Menetapkan 2 (dua) Barang bukti berupa 1 HP Merk Samsung J7 dan SIMCARD SIMPATI dikembalikan kepada YONIAS WEHELMUS SOLMEDA Alias JOHN

6. Apabila Majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang berbunyi sebagai berikut :

A. Unsur setiap orang

Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membuat tangkapan layar (*screenshot*) tweet dari akun Twitter atas nama @Pilatus 2019 kemudian mendistribusikan tangkapan layar tersebut ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR, seharusnya @Pilatus 2019 yang ditetapkan terlebih dahulu dan bukan Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur setiap orang tidak terbukti.

B. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi (*a de charge*) yaitu RICKY JAUWERISSA, MARKUS ATUA, SONY HENDRA RATISSA, dan HERMAN WERMASUBUN, serta keterangan Ahli Ilmu Hukum Pidana yang menyatakan bahwa postingan tersebut merupakan dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya dipersidangan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi PETRUS FATLOLON selaku Bupati Kepulauan Tanimbar yang mana dalam dokumen tersebut tidak tercantum dana dalam daftar lampiran

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya 40% Proyek Trans Yaru (Romean-Sofyanin), sehingga unsur kedua tersebut tidak terbukti.

C. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON tidak termasuk dalam kategori muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dikarenakan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi (*a de charge*) yaitu RICKY JAUWERISSA, MARKUS ATUA, SONY HENDRA RATISSA, dan HERMAN WERMASUBUN, yang menerangkan dipersidangan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin sudah cair 100% sebagaimana keterangan Saksi RICKY JAUWERISSA dan MARKUS ATUA yang keduanya merupakan anggota DPRD KKT Komisi C menyatakan bahwa karena dana luncahan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 tersebut tidak dianggarkan dalam daftar lampiran maka dianggap dana proyek Trans Yaru (Romean Fordata) telah cair 100 %, sehingga unsur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti.

Bahwa terhadap materi keberatan dalam Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

A. Tentang unsur setiap orang

Terhadap materi Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut, terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak memahami dan perlu memperhatikan kembali pemenuhan unsur pasal yang kami dakwakan dan kami tuntutan atas perbuatan Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON sebagaimana dalam fakta persidangan.

Penasehat Hukum terdakwa perlu memahami bahwa yang kami dakwakan dan kami tuntutan atas perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Elektronik sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Perbuatan mendistribusikan telah nyata dalam perbuatan terdakwa yang membuat tangkapan layar (*screenshot*) tweet dari akun Twitter atas nama **@Pilatus 2019** kemudian membagikan atau memposting tangkapan layar tersebut ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR.

Bahkan dalam materi Memori Bandingnya Penasehat Hukum terdakwa telah jelas menyatakan yang kami kutip sebagai berikut “Bahwa unsur ini jika dikorelasikan dengan Postingan @Pilatus19 yang memposting di TWITER dan didistribusikan oleh terpidana JONIAS WILHELMUS di WA Group Suara Rakyat Tanimbar (SRT).....”. Dari materi Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa yang kami kutip tersebut, telah tampak senyatanya bahwa Penasehat Hukum terdakwa sendiri telah menyadari dan mengakui perbuatan terdakwa yang telah mendistribusikan tangkapan layar (*screenshot*) tweet dari akun Twitter atas nama **@Pilatus 2019** ke dalam grup media sosial Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa materi keberatan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S. Pd. Alias JHON tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya wajib ditolak. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yang selanjutnya akan dibuktikan dari terpenuhinya unsur dari pasal ini selanjutnya.

B. Tentang unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Terhadap materi Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa terkait unsur tersebut, dalam persidangan kami telah memperlihatkan alat bukti surat berupa dokumen pencairan dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin yang berdasarkan Kontrak : 760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 berjumlah Rp4.909.000.000,00 yang telah direalisasikan sebesar 60% dengan jumlah Rp2.945.400.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor SPM : 016/SPM-LS/SDA.BM&BK/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan SP2D Nomor : 0885/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 02 Juli 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Uang Muka Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- Nomor SPM : 046/SPM-LS/SDA.BM&BK/XI/2019 tanggal 04 November 2019 dan SP2D Nomor : 1811/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 07 November 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Angsuran I Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- Nomor SPM : 081/SPM-LS/SDA.BM&BK/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan SP2D Nomor : 2717/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untuk keperluan : BAP Angsuran II Pek. Pemb. Jl. Romean-Sofyanin (Lapen) sesuai kontrak Nomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.Jl.Romean-Sofyanin(Lapen)/DAK/2019 tanggal 20 Mei 2019;

sehingga masih tersisa dana yang belum direalisasikan sebesar 40% dengan jumlah Rp1.963.600.000,00.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi POLY DEVY FLIP MATITAPUTTY, S.Pi. selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020 dan Saksi DAMIANUS LAMERE, S.T., Alias DAMI selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjabat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 menerangkan bahwa selain dari 3 (tiga) dokumen pencairan sebagaimana tersebut di atas, keduanya tidak pernah lagi melakukan pencairan dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., Alias JHON selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merangkap selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019 hingga saat ini yang menerangkan dipersidangan bahwa dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin hanya

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sebesar 60% sesuai dengan 3 (tiga) dokumen pencairan sebagaimana tersebut di atas. Hal yang sama disampaikan dipersidangan oleh Saksi Drs. JEDITJIA HUWAE, M.Si., Alias EDI selaku Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang menerangkan bahwa telah dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan hasil audit per tanggal 08 Mei 2021 terhadap dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin Tahun Anggaran 2019 telah dicairkan uang muka, termin pertama, dan termin kedua yang mencapai total 60% dari nilai anggaran keseluruhan (sesuai dengan 3 (tiga) dokumen pencairan sebagaimana tersebut di atas).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi (*a de charge*) yaitu Saksi RICKY JAUWERISSA dipersidangan yang menerangkan bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima selaku Koordinator Komisi C Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin Tahun Anggaran 2019 tersebut tidak selesai dikerjakan, dan dananya telah dicairkan sebesar 60%, dan pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020. Kemudian berdasarkan keterangan saksi (*a de charge*) yaitu Saksi MARKUS ATUA dipersidangan yang menerangkan bahwa dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin Tahun Anggaran 2019 telah dicairkan sebesar 60%, dan tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020. Keterangan saksi-saksi (*a de charge*) tersebut sesuai dengan barang bukti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan berupa dokumen Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yang mana dalam dokumen tersebut tidak tercantum dalam daftar lampiran dana sisa 40% Proyek Trans Yaru (Romean-Sofyanin).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, senyatanya bahwa dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin Tahun Anggaran 2019 hanya dicairkan sebesar 60%, bukanlah 100% sebagaimana dalam postingan terdakwa dalam grup Whatsapp SUARA RAKYAT TANIMBAR, dan pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin tersebut tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sehingga tidak pernah lagi dilakukan pencairan terhadap dana pekerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa materi keberatan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S. Pd. Alias JHON tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya wajib ditolak. Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

C. Tentang unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Terhadap materi Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa terkait unsur tersebut, telah kami uraikan secara jelas dan lengkap pada poin penjelasan unsur sebelumnya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, yang mana dalam dokumen tersebut tidak tercantum dalam daftar lampiran dana sisa 40% Proyek Trans Yaru (Romean-Sofyanin), sehingga telah nyata bahwa dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin Tahun Anggaran 2019 hanya dicairkan sebesar 60% sesuai dengan alat bukti surat berupa 3 (tiga) dokumen pencairan dana pekerjaan pembangunan jalan Romean-Sofyanin yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yang kemudian dibenarkan oleh Saksi POLY DEVY FLIP MATITAPUTTY, S.Pi., Saksi DAMIANUS LAMERE, S.T., Alias DAMI, Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., Alias JHON, dan Saksi Drs. JEDITJIA HUWAE, M.Si., Alias EDI, bahkan hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi (*a de charge*) yaitu Saksi RICKY JAUWERISSA dan Saksi MARKUS ATUA dipersidangan. Dengan demikian, senyatanya apa yang dituduhkan oleh terdakwa dalam postingannya bahwa dana sudah dicairkan 100% adalah tidak benar, sehingga unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa materi keberatan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S. Pd. Alias JHON tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya wajib ditolak. Dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Memori Banding Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S. Pd. Alias JHON melalui Penasehat Hukumnya tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya wajib ditolak. Dengan demikian, maka Penuntut Umum berkeyakinan penuh menolak Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan tidak dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah secara jelas telah dapat membuktikan keseluruhan unsur yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka untuk mewujudkan supremasi hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat serta untuk memberikan efek jera, dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding memutuskan :

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S. Pd. Alias JHON melalui Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONIAS WELHELMUS SOLMEDA, S.Pd. Alias JHON dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saumlaki;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di screenshot dari tweetan Twitter Pilatus 2019;
- 4 (empat) lembar print out screenshot chat grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar yang terdapat foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan komentar-komentar lainnya;
- Foto kopi dokumen Pemenang Tender APBD Induk tahun 2019
- Foto kopi KTP Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera dan Kantor Perusahaan
- Foto kopi Laporan Perkembangan Pekerjaan
- Foto kopi Dokumen Daftar Pekerjaan DAK tahun anggaran 2019
- Foto kopi Koran Ambon Ekspres edisi Rabu, 03 Juni 2020 dengan Judul: Kerja Kotor Di Pulau Fordata
- Foto kopi Media Online Simpul Rakyat Edisi 03 Juni 2020 dengan Judul: Terungkap, Matitaputy Akui Simpan Dak Di Rekening Kontraktor
- Foto kopi Harian Ekpose Daerah hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan judul: Kejaksaan Diminta Usut Kepala Dinas Bina Marga KKT.
- Foto kopi Harian Ambon Ekspres edisi Kamis, 05 Juni 2020 dengan judul: Warga Siap Boikot Trans Ordata
- Foto kopi Harian Berita Maluku Edisi Selasa, 16 Juni 2020 dengan Judul: Bupati Tanimbar Beri Keterangan Masalah Trans Fordata.
- Foto kopi Harian Spektrum Edisi 17 Juni 2020 dengan Judul: Harus Ke Rana Hukum, Bupati Kkt Bela Kontraktor
- Foto kopi Media Online Dhara Pos dengan Judul: Proyek Trans Fordata Bermasalah Dan Harus Diproses Hukum
- Foto kopi foto Chek On the spot Komisi C DPRD KKT di Lokasi proyek trans YARU pada tanggal 23 Maret 2020.
- Foto kopi foto Komisi C DPRD kembali melakukan Chek on the spot di lokasi Proyek trans YARU pada bulan Juni 2020.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi pada bulan Juni 2020.
- Foto kopi Screensot Konten milik @Pilatus2019 di akun Twiternya dan di Share ke WhatsApp Grup Suara Rakyat Tanimbar tanggal 12 Juni 2020.
- Foto kopi Surat Klarifikasi terhadap Somasi Pemerintah Daerah KKT yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 19 Juni 2020.
- Foto kopi Surat Keputusan Nomor: 03/DE-31/A4/54193/SK/LPKPK/X/2019
- Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0001282.AH.01.08 Tahun 2020
- Foto kopi Tanda Terima No. 220 / 274.a-KKBP /IV /2019 tanggal 15 April 2019
- Foto kopi Surat Edaran BUPATI Kepulauan Tanimbar nomor : 900-83-Tahun 2019
- Foto kopi Berita Acara Pembayaran Bahan Material Batu Mangga dan Batu Kerikil tanggal 27 Nopember 2020
- Foto kopi Berita Acara nomor: 01/Kom.C/BA/2021 tanggal 09 Maret 2021
- Foto kopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang oleh PT. Putra Tanimbar Sejahtera.
- Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang material yang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan material lokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Aspal di daerahnya
- Foto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin - Adodo Fordata (Lapen) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Kontrak : Rp. 9.013.144.042

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat keterangan dan Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020
- Rekaman Video Proyek jalan Romean-Sofyanin

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan IMEI : 354462087230839; IMEI : 354463087230837; S/N : RR8J50DZP9A dan Nomor Model : SM-G610F/DS;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor 621007482598516802 dengan nomor Handphone 0812-4898-5168;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Sml serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ditujukan kepada pejabat publik yaitu seorang Bupati Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa seorang Residivis yang telah pernah dihukum 1 Tahun penjara berdasarkan Putusan No. 25/Pid.B/2010/PN Sml, tanggal 15 Juli 2010 maka, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk merubah pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Sml, yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Sml sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Jonias Welhelmus Solmeda, S.Pd Alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di screenshot dari tweetan Twitter Pilatus 2019;
- 4 (empat) lembar print out screenshot chat grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar yang terdapat foto screenshot yang berisi tulisan/kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan komentar-komentar lainnya;
- Foto kopi dokumen Pemenang Tender APBD Induk tahun 2019
- Foto kopi KTP Direktur PT. Putra Tanimbar Sejahtera dan Kantor Perusahaan
- Foto kopi Laporan Perkembangan Pekerjaan
- Foto kopi Dokumen Daftar Pekerjaan DAK tahun anggaran 2019
- Foto kopi Koran Ambon Ekspres edisi Rabu, 03 Juni 2020 dengan Judul: Kerja Kotor Di Pulau Fordata
- Foto kopi Media Online Simpul Rakyat Edisi 03 Juni 2020 dengan Judul: Terungkap, Matitaputy Akui Simpan Dak Di Rekening Kontraktor
- Foto kopi Harian Ekpose Daerah hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan judul: Kejaksan Diminta Usut Kepala Dinas Bina Marga KKT.
- Foto kopi Harian Ambon Ekspres edisi Kamis, 05 Juni 2020 dengan judul: Warga Siap Boikot Trans Ordata
- Foto kopi Harian Berita Maluku Edisi Selasa, 16 Juni 2020 dengan Judul: Bupati Tanimbar Beri Keterangan Masalah Trans Fordata.
- Foto kopi Harian Spektrum Edisi 17 Juni 2020 dengan Judul: Harus Ke Rana Hukum, Bupati Kkt Bela Kontraktor
- Foto kopi Media Online Dhara Pos dengan Judul: Proyek Trans Fordata Bermasalah Dan Harus Diproses Hukum
- Foto kopi foto Chek On the spot Komisi C DPRD KKT di Lokasi proyek trans YARU pada tanggal 23 Maret 2020.
- Foto kopi foto Komisi C DPRD kembali melakukan Chek on the spot di lokasi Proyek trans YARU pada bulan Juni 2020.
- Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas SDA,Bina Marga dan Bina Konstruksi pada bulan Juni 2020.
- Foto kopi Screensot Konten milik @Pilatus2019 di akun Twiternya dan di Share ke Whatsaap Grup Suara Rakyat Tanimbar tanggal 12 Juni 2020.
- Foto kopi Surat Klarifikasi terhadap Somasi Pemerintah Daerah KKT yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 19 Juni 2020.

- Foto kopi Surat Keputusan Nomor: 03/DE-31/A4/54193/SK/LPKPK/X/2019
- Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0001282.AH.01.08 Tahun 2020
- Foto kopi Tanda Terima No. 220 / 274.a-KKBP /IV /2019 tanggal 15 April 2019
- Foto kopi Surat Edaran BUPATI Kepulauan Tanimbar nomor : 900-83-Tahun 2019
- Foto kopi Berita Acara Pembayaran Bahan Material Batu Mangga dan Batu Kerikil tanggal 27 Nopember 2020
- Foto kopi Berita Acara nomor: 01/Kom.C/BA/2021 tanggal 09 Maret 2021
- Foto kopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang oleh PT. Putra Tanimbar Sejahtera.
- Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang material yang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan material lokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Asphal di daerahnya
- Foto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin - Adodo Fordata (Lapen) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilai Kontrak : Rp. 9.013.144.042
- Foto kopi Surat keterangan dan Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020
- Rekaman Video Proyek jalan Romean-Sofyanin
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna hitam dengan IMEI : 354462087230839; IMEI : 354463087230837; S/N : RR8J50DZP9A dan Nomor Model : SM-G610F/DS;
- 1 (satu) buah simcard Simpati nomor 621007482598516802 dengan nomor Handphone 0812-4898-5168;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami Dr. ERWIN MANGATAS MALAU,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, KUN MARYOSO, S.H., M.H., dan TARIGAN M. LIMBONG, S.H sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Desember 2021 Nomor 97/PID.SUS/2021/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta DANIEL.N.MORIOLKOSSU, S.H, M.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KUN MARYOSO, S.H., M.H.,

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.,

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H. M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.